



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2014

KEMENDIKBUD. Universitas Pertahanan.
Statuta.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pertahanan, perlu menetapkan Statuta Universitas Pertahanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unhan adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Unhan.
3. Rektor adalah Rektor Unhan.
4. Senat Unhan selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Unhan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Unhan.
7. Mahasiswa Unhan adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, yang belajar di Unhan.
8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa Unhan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat
11. Alumni Unhan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dari Unhan.
12. Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Unhan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- (2) Unhan secara akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan secara fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.
- (3) Unhan berkedudukan di Jakarta, Bogor, dan Bandung.
- (4) Unhan dalam Bahasa Inggris dapat menggunakan nama "*Indonesia Defence University*".

Pasal 3

Unhan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) Unhan memiliki lambang berupa obor berwarna kuning emas di bagian atas perisai, dua buah pedang berwarna abu-abu masing-masing bertangkai kepala burung garuda berwarna kuning emas, perisai berwarna merah dan putih dengan bingkai abu-abu di dalamnya terdapat, gambar bola dunia, padi, dan kapas disamping kiri dan kanan perisai, serta pita berwarna putih pada bagian atas dan bagian bawah perisai yang bertuliskan UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA berwarna hitam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. obor memiliki makna pengetahuan tidak pernah padam;
 - b. dua buah pedang memiliki makna pengabdian tanpa pamrih pada negara dan bangsa;
 - c. perisai berwarna merah putih memiliki makna keberanian dan kesucian;
 - d. kepala burung garuda memiliki makna asas pendidikan berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. padi dan kapas memiliki makna pengabdian sivitas akademika untuk mewujudkan masyarakat adil dan kemakmuran bangsa Indonesia; dan
 - f. bola dunia memiliki makna wawasan menuju universitas berkelas dunia.
 - g. pita pada bagian atas dan bagian bawah memiliki makna pemersatu sivitas akademika.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merah dengan kode warna RGB-128-0-0;
 - b. kuning emas dengan kode warna RGB-255-215-0;
 - c. putih dengan kode warna RGB-255-255-255;
 - d. hitam dengan kode warna RGB-0-0-0;
 - e. abu-abu dengan kode warna RGB-128-128-128; dan
 - f. hijau dengan kode warna RGB-0-255-0.
- (4) Lambang Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: